



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG LUWUK
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

NOMOR : 54 /KTR/X-04/0922

NOMOR : 09 /MoU/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal Delapan, bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-09-2022), bertempat di Salakan yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **dr. ARIO PAMBUDI TRISNOWIBOWO, AAK., M.Kes** selaku Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Luwuk berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan (BPJS) Nomor : 365/Peg-04/0522 tanggal 27 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Luwuk yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 13 KM 2 Kelurahan Bungin Timur Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IHSAN BASIR, SH., LL.M** selaku Pj. Bupati Banggai Kepulauan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.72-1465 tanggal 12 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang beralamat di Jl. Bukit Trikora, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Rangka *Universal Health Coverage*, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk memberikan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Rangka *Universal Health Coverage*.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan *Universal Health Coverage* Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Rangka *Universal Health Coverage*.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan, yang meliputi:

- a. Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka perwujudan dan menjaga keberlangsungan *Universal Health Coverage*;
- b. Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda;
- c. Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberikan delegasi/mandat dari PARA PIHAK.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diselesaikan namun **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan segala kewajibannya menurut Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Nota Kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (5) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Nota Kesepakatan ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : BPJS Kesehatan Cabang Luwuk
Jl. Imam Bonjol No. 135 Km. 2

Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk
Kabupaten Banggai

u.p. : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Luwuk
Telp : (0461) 21706
Faksimile : (0461) 22764

PIHAK KEDUA : Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Jalan Bukit Trikora Salakan Kecamatan Tinangkung
Kabupaten Banggai Kepulauan
u.p. : Bupati Banggai Kepulauan
Faksimile : (0462) 2222219

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.
- (3) Apabila ada perubahan dalam korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

Pasal 10 **KERAHASIAAN**

PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Nota Kesepakatan ini, kepada PIHAK ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali :

1. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Nota Kesepakatan ini.
2. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
3. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
4. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 11 **ADDENDUM**

- (1) Apabila dalam Nota Kesepakatan ini terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan dan penyesuaian maupun hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota

Kesepakatan ini, atas kesepakatan PARA PIHAK akan diatur dan dituangkan dalam bentuk *Addendum*.

- (2) Setiap usulan perubahan (*Addendum*) oleh masing-masing PIHAK atas Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan terlebih dahulu secara tertulis.
- (3) *Addendum* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12 LAIN-LAIN

- (1) Dengan diberlakukannya Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ternate dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan :98/KTR/X-04/1221 dan Nomor : 16/MOU/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Pasal 13 PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Salakan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

**KEPALA BPJS KESEHATAN
CABANG LUWUK**



dr. ARIO PAMBUDI TRISNOWIBOWO., AAK., M.Kes

PIHAK KEDUA,

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IHSAN BASIR., SH., LL.M